



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR: **29** /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TENTANG

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT
KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tingkat Kota Depok, telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Kota Depok, dipandang perlu menetapkan kembali zona/wilayah lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- d. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Zona /Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

3. Undang – Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;\
8. Keputusan KPU KOTA Depok Nomor : 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 9 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok nomor : 272/1213-Kesbangpol tanggal 25 September 2013 perihal Data Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye .
2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok nomor : 130/303-PEM tanggal 17 Maret 2014 perihal Revisi Data Lokasi Kampanye Terbuka.
3. Berita Acara KPU Kota Depok nomor: 42/BA/VI /2014 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**

KESATU

- : Alat Peraga Kampanye dapat ditetapkan pada zona/wilayah kampanye selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan – jalan Protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;

KEDUA

- : Jalan Protokol adalah jalan Kota sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang oleh Pemerintah daerah setempat tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana **terlampir**;

KETIGA

- : Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau tim kampanye dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu kelurahan di tingkat Kota Depok;
 - b. Spanduk 1,5 x 7 meter paling banyak 5 (lima) buah disetiap Rukun Warga di tingkat Kota Depok.

KEEMPAT

- : Pemasangan alat peraga kampanye lain diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya serta dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden tertentu dapat dipasang dalam zona/wilayah/lokasi selain lokasi yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan keputusan ini;

KELIMA

- : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Depok dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEENAM

- : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

RUAS JALAN PROTOKOL KOTA DEPOK YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Jln. Margonda Raya
2. Jln. Ir. H. Djuanda
3. Jln. Arif Rahman Hakim
4. Jln. Nusantara
5. Jln. Dewi Sartika

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	LOKASI
I.	Beji	1. Beji	1. Prapatan PLN 2. Prapatan Jln. Kalimantan 3. Jln. Nusantara Arah Depok Utara 4. Jln. H. Kembang Haji
		2. Beji Timur	- Jln. Ridwan Rias
		3. Kemiri Muka	1. Jln. Kedondong 2. Jln. Karet 3. Jln. STM Mandiri
		4. Pondok Cina	- Jln. H. Yahya Nuih
		5. Kukusan	- Jln. Raya M. Usman
		6. Tanah Baru	1. Jln. Raya Tanah Baru 2. Jln. Raden Sanin 3. Jln Curug Agung
II.	Pancoran Mas	1. Pancoran Mas	1. Jln. Perempatan Uki Pitara 2. Jln. Pertigaan Kaki Licin Pitara 3. Jln. Pertigaan Sandra 4. Jln. Perempatan Cagar Alam Kp. Baru 5. Jln. Pertigaan Jln. Wadas Pitara 6. Jln. Perempatan Perumahan Poin Mas
		2. Depok	1. Jln. Siliwangi 2. Jln. Tole Iskandar
		3. Depok Jaya	1. Jln. Merpati Raya 2. Jln. Gelatik 3. Jln. Mangga Raya
		4. Rangkapan Jaya	1. Jln. Samudra 2. Jln. Saringin 3. Jln. Harapan
		5. Rangkapan Jaya Baru	1. Jln. Keadilan 2. Jln. H. Muhasyim 3. Jln. Raya Cinere Arah Kubah Mas

		6. Mampang	1. Jln Pramuka I 2. Jln Pramuka II
III.	Cipayung	1. Cipayung	1. Jln. Jembatan Serong 2. Jln. Citayam
		2. Cipayung 'Jaya	1. Jln Raya Cipayung Jaya 2. Jln Raya Pertanian
		3. Ratu Jaya	1. Jln. Dipo Potongan Rawa Geni Ratu Jaya 2. Jln. Mesjid Al- Fallah
		4. Bojong Pondok Terong	1. Jln. Raya Citayam 2. Jln. Raya Cipayung Jaya
		5. Pondok Jaya	1. Jln. Raya Citayam 2. Jln. KH. Abdurahman 3. Jln. Kp. Utan 4. Jln. Mandor
IV.	Sukmajaya	1. Sukmajaya	- Jln. Raden Saleh
		2. Mekarjaya	1. Jln. Merdeka 2. Jln. M. Yusuf Raya
		3. Baktijaya	- Jln. Keadilan
		4. Abadijaya	1. Jln. Proklamasi 2. Jln. Merdeka Raya
		5. TirtaJaya	- Jln. KSU Raya
		6. Cisalak	- Jln. Raya Jakarta - Bogor
V.	Cilodong	1. Sukamaju	- Jln. H. Dimun
		2. Cilodong	1. Jln. M. Natsir 2. Jln. Raya Bogor
		3. Kalibaru	- Jln. H. Abdul Gani
		4. Kalimulya	- Jln. Perempatan Sepanjang Jln. Rata KSU (Kalimulya)
		5. Jatimulya	- Jln. Raya Jatimulya
VI.	Limo	1. Limo	1. Jln. Lapangan Bola Pemuda 2. Jln. Limo Raya
		2. Meruyung	- Jln. Raya Meruyung
		3. Grogol	- Jln. Grogol Raya
		4. Krukut	- Jln. Raya Krukut (sepanjang jalan)
VII.	Cinere	1. Cinere	- Dekat Polsek Cinere
		2. Gandul	1. Jln. Perempatan Gandul

			2. Jln. Bukit Cinere 3. Jln. RH
		3. Pangkalan Jati	- Pangkalan Jati I
		4. Pangkalan Jati Baru	- Jln. Raya Gandul RT. 6/ RW. 4
VIII.	Cimanggis	1. Cisalak Pasar	- Jln. Radar Auri
		2. Mekarsari	- Jln. Radar Auri
		3. Tugu	1. Jln. Tugu Raya 2. Jln. Pondok Duta
		4. Pasir Gunung Selatan	- Jln. Bineka Raya
		5. Harjamukti	- Jln. Putri Tunggal
		6. Curug	- Jln. Raya Bogor Gas Alam
IX.	Tapos	1. Tapos	- Jln. Raya Tapos - Kebayunan
		2. Leuwinanggung	- Jln. Raya Leuwinanggung - Tapos
		3. Sukatani	- Jln. Gas Alam
		4. Sukamaju Baru	- Jln. Bakti ABRI
		5. Jatijajar	- Jln. Raya Setu
		6. Cilangkap	- Jln. Lingkar Cilangkap
		7. Cimpaeun	- Jln. Kiray
X.	Sawangan	1. Sawangan	- Jln. Abd. Wahab (Lapangan PSP)
		2. Cinangka	- Perempatan Jln. Pendidikan
		3. Kedaung	1. Jln. Abdul Wahab 2. Jln. Raya Ciputat Parung
		4. Sawangan Baru	- Jln. Raya Nuchtar Sawangan
		5. Bedahan	- Jln. Sulaiman
		6. Pengasinan	- Jln. Raya Pengasinan
		7. Pasir Putih	- Sepanjang Jln. Pasir Putih (Jln. Raya Pasir Putih)
XI.	Bojongsari	1. Bojongsari	1. Jln. Aliandong 2. Jln. Swadaya 3. Jln. Raya Ciputat - Parung
		2. Bojongsari Baru	1. Jln. Mawar 2. Jln. Pelita Raya
		3. Serua	1. Jln. Mandor Tajir 2. Jln. Serua Raya 3. Jln. Tabanas

			4. Jln. Muhari
		4. Pondok Petir	1. Dipertigaan Pondok Petir 2. Dekat Pos Pol RW. 06 Reni Jaya
		5. Curug	- Jln. Raya Curug
		6. Duren Mekar	- Jln. H. Suhaemi (dekat kantor Kel. Menuju Jln. Tembusan Duren Seribu)
		7. Duren Seribu	- Jln. Arco Raya

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM WILAYAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	Kecamatan Cimanggis	Lapangan Radar Auri, Jln. Radar Auri RT.002/07, Kel Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis
2.	Kecamatan Sukmajaya	Lapangan Mahakam, Jln. Rasamala Raya), Kel. Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya
3.	Kecamatan Pancoran Mas	Lapangan Samudra, Kecamatan Pancoran Mas
4.	Kecamatan Cilodong	Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong
5.	Kecamatan Tapos	Lapangan Sanca, Kecamatan Tapos
6.	Kecamatan Cipayung	Lapangan Bola Jembatan Serong, Kecamatan Cipayung
7.	Kecamatan Sawangan	Lapangan PSP, Kecamatan Sawangan
8.	Kecamatan Bojongsari	Lapangan Pusaka, Kecamatan Bojongsari
9.	Kecamatan Beji	Lapangan Sepakbola Kelurahan Beji Timur (Lapangan Hawaii), Kecamatan Beji
10.	Kecamatan Limo	Lapangan Pemuda, Kecamatan Limo
11.	Kecamatan Cinere	Lapangan PLN, Kecamatan Cinere